

Perwujudan Sanksi Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Aspek Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Oleh : Vivi Arfiani Siregar, SH., MH^{1*} dan Jamri, SH., MH²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

*viviars1@gmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan Hutan Tanaman Industri atau HTI serta perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan mampu memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Pemberian batasan-batasan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem, kawasan terpapar bencana kabut asap yang luas hingga melampaui batas negara tentunya butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Strategi menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi dan perorangan, Negara Indonesia, penjeratan hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana sebenarnya memberikan alternatif untuk menegakan keadilan. Apalagi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak kecil. Pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan sebagai pilihan baru untuk dapat menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci : Hukum, Korupsi dan Kehutanan

Abstract

Forest fires are mostly caused by land preparation activities for various forms of agriculture and forestry business (ranging from small scale such as shifting cultivation to large scale such as the development of Industrial Plantation Forest or HTI as well as oil palm, rubber plantations, etc.) which consequently often exacerbated by extreme climatic conditions such as a long dry season. Law enforcement against forest and land burning actors is able to provide a deterrent effect for the perpetrators as well as to compensate for any losses arising from forest and land burning. Correct knowledge through systematic steps. This type of research is classified into normative legal research or library research, providing boundaries through applicable laws and regulations in order to minimize all forms of threats and risk of pollution and environmental destruction for the preservation of life and ecosystems, an area exposed to extensive haze disasters to exceed national borders certainly requires a concrete effort to end the haze disaster caused by burning land and forests. The strategy to ensnare perpetrators of forest and land burning, both corporations and individuals, the State of Indonesia, ensnaring the law through a criminal law approach actually provides an alternative to uphold justice. Moreover, the impact of forest and land fires is not small. The Corruption

Law Approach can be used as a new option to ensnare perpetrators of forest and land burning.

Keyword : *Law, Corruption and Forestry*

PENDAHULUAN

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang merepresentasikan rakyat semestinya memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya sebagai salah satu jaminan kehidupan yang layak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan jaminan konstitusional negara bagi setiap orang yang termaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara sebagai nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan keinginan hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Permasalahan bencana kabut asap telah merusak kualitas udara menjadi tidak sehat bahkan masuk kategori berbahaya, yang akibat dari bencana kabut asap ini memiliki dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah Negara Indonesia, akan tetapi juga dampak tersebut juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Permasalahan bencana kabut asap ini merupakan bencana yang perlu penanganan yang serius pada penghentian bencana kabut asap serta dalam hal penegakan hukumnya.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dikawasan yang telah diterbitkan izin pemanfaatan dan pengelolaan kepada perusahaan adalah kontra produktif dengan tujuan idealnya, sebab dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewujudkan kesejahteraan sosial dan khususnya pada ayat ke (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan berpedomankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hingga hutan dan lahan tidak hanya memiliki fungsi lingkungan hidup, namun juga memiliki fungsi ekonomi.

Kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan Hutan Tanaman Industri atau HTI serta perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan mampu memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH memiliki tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam bagian pembahasan akan dibahas adalah penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan secara hukum dalam aspek dari UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH, yang suatu penegakan hukum baru terkait kebakaran hutan dan lahan sebagai kolerasi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

PERMASALAHAN

Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aspek Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadikan pendahuluan nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya bagaimana membandingkan penerapan sanksi dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

METODE

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dan Hutan Secara Hukum Aspek Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia adalah makhluk yang paling berkuasa adalah tidak benar, dengan faktor penentu keberlangsungan kehidupan tidaklah pada manusianya, sehingga kehidupan sangat rentan (*vulnerable*). Tetapi, manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar tanggungjawabnya untuk menjaga keberlangsungan tersebut.

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan, meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan, mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakunya izin setelah diberikan batasan-batasan yang jelas.

Pemberian batasan-batasan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem, kawasan terpapar bencana kabut asap yang luas hingga melampaui batas negara tentunya butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan.

Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan. Sebagai institusi yang berwenang, kepolisian telah melakukan proses hukum terhadap perorangan dan perusahaan pelaku pembakaran hutan. Dari data yang dirilis oleh pihak kepolisian menyatakan.

Tindakan kepolisian telah menunjukkan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sebelumnya telah diumumkan juga oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya bahwa beberapa perusahaan telah dicabut izin usahanya dan sebagian juga dicabut izin operasionalnya. Dalam timbul instrumen hukum, adanya pertanyaan sistem apa yang hendak dipakai dalam menindak pelaku pembakaran hutan ketika terdapat tiga undang-undang yang mengatur ?, untuk menghasilkan penegakan hukum dan menciptakan sebuah keadilan.

Asas kebahagiaanya itu berlaku baik bagi tindakan-tindakan individu maupun pemerintah, dan apabila diterapkan pada pemerintah, hal itu mengisyaratkan bagaimana memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Ketentuan pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan tiga undang-undang, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 49 Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Apabila pelakunya merupakan badan usaha, maka Pasal 50 ayat (14) menyatakan bahwa tindak pidana dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan apabila teradapat kesengajaan oleh pelaku.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara ayat (2) menyatakan apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut :

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun jika menggunakan penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c tersebut.

Penjeratan pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 yang mana berupa Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi : Apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kabut asap mayoritas akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang telah diterbitkan izin bagi perusahaan, mayoritas menunjukkan hanya sebagian perusahaan atau korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara jumlah tersangka perorangan menunjukkan peran serta atas tindak pidana pembakaran lahan tersebut. Konsep penegakan hukum pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH sangatlah menentukan.

Konsep hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana merupakan bentuk pembuktian apakah benar suatu tindakan tertentu masuk kategori tindak pidana baik telah menimbulkan kerugian (delik materil) maupun belum menimbulkan kerugian (delik formil). Ketiga undang-undang tersebut hanya menganut ajaran melawan hukum materil dimana ada pidana ketika telah terjadi kerugian. Ajaran ini sejatinya tidak hanya menjadi penghalang dalam menjerat pelaku sebab baru ada pidana ketika terjadi kesalahan (delik materil). Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan bersifat masif dan melintasi batas negara.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Aspek Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) secara tegas menyatakan dua dampak (unsur) dari tindak pidana korupsi, yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara” atau “perekenomian negara”, secara gramatikal, penggunaan kata “atau” merupakan alternatif pembuktian unsur dari tindak pidana.

Dalam dua tipe sebagai dampak kerugian sebagai alternatif disertai dengan maksud yang jelas dari pembuat undang-undang, berpedomankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah memberikan tafsir terhadap cara menghitung kerugian negara dengan cara menggunakan perhitungan oleh ahli. Namun tafsir tersebut tidak menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum dalam menghitung kerugian negara. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang terhambat oleh praktek korupsi yang merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi serta telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

UU Tipikor menjelaskan, maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, Kerugian terhadap perekonomian negara dapat diartikan sebagai segala tindakan (tindak pidana korupsi) yang menghambat, menghalangi, mengganggu serta menghentikan segala usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan baik ditingkat pusat maupun di daerah, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara meluas serta berlangsung dalam tempo waktu yang cukup lama juga akan memiliki dampak yang meluas serta membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Sebab tidak hanya kerugian dari sisi materil yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana kabut asap dan pemulihan kondisi, namun juga rusaknya ekosistem alam. Bahwa Kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp. 200 Triliun baik yang dialamin negara, swasta dan masyarakat. Biaya untuk pemadaman pada tahun 2014, melakukan pemadaman bukan hanya Riau tetapi enam provinsi karena sifatnya pencegahan menjadi ada api sedikit langsung dipadamkan, biayanya sekitar 620 miliar. Hingga 25 Oktober 2015 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menganggarkan Rp 385 miliar untuk pemadaman lahan dan hutan yang terbakar.

Pembakaran hutan dilakukan adalah untuk menghemat pengeluaran dalam melakukan *land clearing* yang artinya sama dengan menguntungkan dirinya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Definisi yang disebutkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanyalah menambahkan beberapa kata akan tetapi tidaklah merubah sama sekali makna Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai adopsi dari bagian penjelasan Undang-Undang perihal definisi perekonomian negara terlihat bahwa dimensi tipikor yang luas dari perekonomian negara itu termanifestasi secara politik, sosial, dan budaya menjadi satu bagian mencapai cita-cita Negara Republik Indonesia, selain dimensi hukum dan ekonomi tentunya.

Dampak kerugian perekonomian negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi selain berbicara terhadap kondisi yang lebih makro, juga dapat mengakomodir dampak-dampak yang bersifat mikro baik dari sisi negara maupun dari sisi masyarakat. Dampak kabut asap yang terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan di Indonesia pada saat ini juga telah melintasi batas negara. Sehingga negara Indonesia dalam hukum internasional juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang-ulang serta putusan pidana yang ringan.

KESIMPULAN

Strategi menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik korporasi dan perorangan, Negara Indonesia setidaknya memiliki tiga peringkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penjeratan hukum tersebut melalui pendekatan hukum pidana sebenarnya memberikan alternatif untuk menegakan keadilan. Namun rasanya ketiga undang-undang tersebut dipandang tidak memberikan menjawab rasa keadilan. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan, dalam hukum pidana ini berarti bahwa penerapan hukum (termasuk pengenaan sanksi pidana) haruslah membawa manfaat atau kebahagiaan bagi orang banyak. Apabila dikaitkan dengan penerapan hukum dalam perkara demikian,

yang seringkali kental nuansa korupsinya, maka penerapan hukum dengan mengenakan kedua ketentuan yang dilanggar, apalagi jika diikuti dengan pengenaan pidana yang berat (karena dianggap *meerdaads samenloop*), akan mewujudkan kebahagiaan tersebut.

Apalagi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak kecil. Pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan sebagai pilihan baru untuk dapat menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertujuan melindungi kepentingan negara dalam arti dipulihkannya kerugian keuangan negara, sementara Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melindungi pemanfaatan dan keberadaan hutan dan lahan secara lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Dicki Simorangkir, 2001, *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema: *Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, Bogor: ICRAF, CIFOR dan Uni Eropa;
- Eric M. Ulsaner, 2008, *Corruption, Inequality and the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press;
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum, Seri II*, Jakarta: Kencana;
- Ismail Saleh, Serias, 1990, *Apa yang Saya Alami: Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Jeremy Bentham, 1879, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, London: Oxford at the Clarendon Press;
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti: Bandung;

- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VII* Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- Ninie Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika;
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing;
- Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books;
- Siswono Yudho Husodo, 2009, *Menuju Welfare State*, Jakarta: Baris Batu;
- W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Aciana, D. Astiani., Burhanuddin. 2017. Sukesi Jenis Tumbuhan Pada Areal Bekas Kebakaran Hutan Rawa Gambut. *Jurnal Hutan Lestari* Volume 5(3);
- Nugroho, S.P. 2000. Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*.Vol 1(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006.

Media Massa

- Media Indonesia, *Pantang Pasrah Melawan Asap*, Kolom Editorial, Kamis 8 Oktober 2015;
- <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasikorporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/08/10050811/Terkait.>